



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aan Deka Saputra Bin Yamin
2. Tempat lahir : Beringin Makmur II
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Aan Deka Saputra Bin Yamin ditangkap pada tanggal 03 April 2024

Terdakwa Aan Deka Saputra Bin Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum guna membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 314/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AAN DEKA SAPUTRA BIN YAMIN** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **PENGHELAPAN**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana pada dakwaan Pertama**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AAN DEKA SAPUTRA BIN YAMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat Street , an. GENLEDY , Nomor BPKB ,P-05719618, No. Pol BG-3083- QAA, Tahun 2019 warna silver No. Rangka MH1JFZ215KK678516, No. Mesin JFZ2E 1677328,

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Street, , an. GENLEDY , Nomor BPKB ,P-05719618, No. Pol BG-3083- QAA, Tahun 2019 warna silver No. Rangka MH1JFZ215KK678516, No. Mesin JFZ2E 167732

Dikembalikan pada saksi korban an. MARCHELL PRATAMA PUTRA BIN EFRIANSYAH

4. Menetapkan supaya terdakwa **AAN DEKA SAPUTRA BIN YAMIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AAN DEKA SAPUTRA BIN YAMIN** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Beringin Makmur Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang terdakwa menemui saksi korban MARCHELL PRATAMA PUTRA BIN EFRIANSYAH saat saksi korban sedang bermain gitar bersama sdr. ARI Didepan rumahnya sdr. AMIN, lalu saat datang terdakwa berkata "PACAK MINJAM MOTOR DAK SEL" dijawab MARCHELL " NAK KEMANO KAK " lalu dijawab terdakwa " NAK CARI KAWAN TADI " lalu saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street No.Pol. BG-3083 QAA warna silver kepada terdakwa sambil mengatakan " JANGAN LAME _LAME", selanjutnya saksi korban memberikan kunci sepeda motor milik saksi korban .
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor milik saksi korban , maka terdakwa langsung membawanya ke arah curup dan setelah sampai di kepala curup terdakwa langsung menemui sdr. HERMAN (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan dijual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah menjual motor tersebut terdakwa langsung pergi ke curup , dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada pacar terdakwa sedangkan sisanya digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari – hari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban MARCHELL PRATAMA PUTRA BIN EFRIANSYAH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street No.Pol. BG-3083 QAA warna silver yang ditafsir dengan harga kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AAN DEKA SAPUTRA BIN YAMIN** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Beringin Makmur Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang terdakwa menemui saksi korban MARCHELL PRATAMA PUTRA BIN EFRIANSYAH saat saksi korban sedang bermain gitar bersama sdr. ARI Didepan rumahnya sdr. AMIN, lalu saat datang terdakwa berkata " PACAK MINJAM MOTOR DAK SEL " dijawab MARCHELL " NAK KEMANO KAK " lalu dijawab terdakwa "NAK CARI KAWAN TADI" lalu saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street No.Pol. BG-3083 QAA warna silver kepada terdakwa sambil mengatakan "JANGAN LAME _LAME " , selanjutnya saksi korban memberikan kunci sepeda motor milik saksi korban .
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor milik saksi korban, maka terdakwa langsung membawanya ke arah curup dan setelah sampai di kepala curup terdakwa langsung menemui sdr. HERMAN (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan dijual dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah menjual motor tersebut terdakwa langsung pergi ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curup, dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada pacar terdakwa sedangkan sisanya digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari – hari;

– Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban MARCHELL PRATAMA PUTRA BIN EFRIANSYAH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street No.Pol. BG-3083 QAA warna silver yang ditafsir dengan harga kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marchell Pratama Putra Bin Efriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa penggelepan sepeda motor milik saksi yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelepan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, nomor polisi BG-3083-QAA, tahun 2019, warna silver;
 - Bahwa kronologisnya berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ketika saksi bersama teman saksi yang bernama ARI sedang bermain gitar didepan rumah AMIN, lalu terdakwa datang menghampiri kami dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian terdakwa berkata ingin meminjam sepeda motor milik saksi karena ingin ke

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Llg



rumah temannya namun belum saksi berikan, akan tetapi terdakwa terus saja ingin meminjam sepeda motor milik saksi sehingga akhirnya saksi berikan, selanjutnya setelah saksi tunggu sampai pukul 19.00 WIB sepeda motor belum juga dikembalikan terdakwa lalu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon ayah saksi dengan mengatakan sepeda motor milik saksi dipinjam terdakwa tapi belum dikembalikan kemudian saksi menuju ke rumah terdakwa yang bertetangga dengan ayah saksi namun terdakwa tidak berada dirumahnya setelah 2 (dua) hari tidak ada kabar dari terdakwa saksi melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian lebih dari 1 (satu) tahun setelah membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi belum kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa berdamai antara keluarga saja dan tidak ada surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Efriansyah Bin Alm. Sahaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa perkara ini adalah sehubungan dengan peristiwa penggelapan sepeda motor milik anak saksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelepan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, nomor polisi BG-3083-QAA, tahun 2019, wama silver
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi ditelepon anak saksi bahwa sepeda motor miliknya dipinjam terdakwa dan belum kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi ditelepon anak saksi dengan mengatakan “Pa motor aku dipakai Aan sampai sekarang belum balek” lalu saksi jawab “tunggu la aku balek” kemudian saksi menghampiri anak saksi dan bertanya kepada anak saksi dan dia bercerita katanya terdakwa meminjam motor untuk mencari temannya, kemudian kami terus mencari setelah 2 (dua) hari kami lapor polisi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena tetangga rumah saksi;
- Bahwa saksi tinggal berbeda rumah dengan anak saksi setelah berpisah (cerai) dengan isteri saksi pergi meninggalkan rumah tersebut sementara Marcell bersama dengan ibunya;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa berdamai antara keluarga saja dan tidak ada surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada HERMAN di Pala Curup Bengkulu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa melihat Marcell sedang duduk duduk bersama teman-temannya lalu terdakwa menghampiri untuk meminjam motornya lalu terdakwa berkata “ pacak pinjam motor dak sel” lalu dijawab “ nak kemandu” lalu terdakwa jawab “nak nyari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Llg



kawan tadi” selanjutnya Marcell memberikan kontak sepeda motornya lalu terdakwa pergi kearah Pala Curup Bengkulu dan menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa tinggal di Bengkulu bersama dengan teman terdakwa;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa di Bengkulu tinggal sama pacar terdakwa dan teman terdakwa mengontrak rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Street, an. Genledy, nomor BPKB P05719618, nomor polisi BG-3083-QAA, tahun 2019, wama silver, nomor rangka MH1JFZ215KK678516, nomor mesin JFZZE-1677328.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street, an. Genledy, nomor polisi BG3083 -QAA, tahun 2019, wama silver, nomor rangka MH1JFZ215KK678516, nomor mesin JFZZE- 1677328.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, nomor polisi BG-3083-QAA, tahun 2019, wama silver milik saksi Marchell dengan alasan untuk mencari teman terdakwa akan tetapi terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut ke daerah Pala Curup tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Marchell dan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan hidup terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa melihat saksi Marchell sedang duduk-duduk bersama teman-temannya lalu terdakwa menghampiri saksi Marchell untuk meminjam motornya dan terdakwa berkata "pacak pinjam motor dak sel" lalu dijawab saksi Marchell "nak kemano" lalu terdakwa menjawab "nak nyari kawan tadi" selanjutnya saksi Marchell memberikan kontak sepeda motornya lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Marchell tersebut ke arah Pala Curup Bengkulu dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa tinggal di Bengkulu bersama dengan pacar terdakwa dan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Marchell tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi Marchell tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Marchell menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Street, an. Genledy, nomor BPKB P05719618, nomor polisi BG-3083-QAA, tahun 2019, wama silver, nomor rangka MH1JFZ215KK678516, nomor mesin JFZZE-1677328 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street, an. Genledy, nomor polisi BG3083 -QAA, tahun 2019, wama silver, nomor rangka MH1JFZ215KK678516, nomor mesin JFZZE-1677328 tersebut merupakan bukti-bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor milik saksi Marchell yang dipinjam dan dijual oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur : Barangsiapa ;**
2. **Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;**
3. **Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Aan Deka Saputra Bin Yamin yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo “dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat



padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo "dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, nomor polisi BG-3083-QAA, tahun 2019, warna silver milik saksi Marchell dengan alasan untuk mencari teman terdakwa akan tetapi terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut ke daerah Pala Curup tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Marchell dan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa melihat saksi Marchell sedang duduk-duduk bersama teman-temannya lalu terdakwa menghampiri saksi Marchell untuk meminjam motornya dan terdakwa berkata "pacak pinjam motor dak sel" lalu dijawab saksi Marchell "nak kemandu" lalu terdakwa menjawab "nak nyari kawan tadi" selanjutnya saksi Marchell memberikan kontak sepeda motornya lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Marchell tersebut ke arah Pala Curup Bengkulu dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa tinggal di Bengkulu bersama dengan pacar terdakwa dan



terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Marchell tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi Marchell tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Marchell menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat Street warna silver BG-3083-QAA yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi Marchell yang kemudian dijual oleh terdakwa ke Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah saksi Marchell, atau setidaknya sepeda motor tersebut bukan milik atau bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Street, an. Genledy, nomor BPKB P05719618, nomor polisi BG-3083-QAA, tahun 2019, warna silver, nomor rangka MH1JFZ215KK678516, nomor mesin JFZZE-1677328 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street, an. Genledy, nomor polisi BG3083 -QAA, tahun 2019, warna silver, nomor rangka MH1JFZ215KK678516, nomor mesin JFZZE-1677328 yangmana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti-bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor milik saksi Marchell yang dipinjam dan dijual oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver BG-3083-QAA di Desa Kepala Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Marchell, dan perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak saksi Marchell.



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur “Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver BG-3083-QAA milik saksi Marchell tersebut karena terdakwa telah meminjamnya dari saksi Marchell dengan cara ketika saksi Marchell sedang duduk-duduk bersama teman-temannya lalu terdakwa menghampiri saksi Marchell untuk meminjam motornya dan terdakwa berkata “pacak pinjam motor dak sel” lalu dijawab saksi Marchell “nak kemandu” lalu terdakwa menjawab “nak nyari kawan tadi” selanjutnya saksi Marchell memberikan kontak sepeda motornya lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Marchell tersebut ke arah Pala Curup Bengkulu dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa dalam menjual sepeda motor milik saksi Marchell tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Marchell;

Menimbang, dengan demikian diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver BG-3083-QAA milik saksi Marchell tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana



Penuntut Umum sepanjang dengan telah terpenuhinya dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembedah maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternative pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Marchell untuk bersenang-senang dengan pacar terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi Marchell;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Street, an. Genledy, nomor BPKB P05719618, nomor polisi BG-3083-QAA, tahun 2019, wama silver, nomor rangka MH1JFZ215KK678516, nomor mesin JFZZE-1677328 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street, an. Genledy, nomor polisi BG3083 -QAA, tahun 2019, wama silver, nomor rangka MH1JFZ215KK678516, nomor mesin JFZZE-1677328 oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut dan para saksi di persidangan telah menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan sepeda motor Honda Beat Street milik saksi korban Marchell, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Deka Saputra Bin Yamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aan Deka Saputra Bin Yamin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Street, an. Genledy, nomor BPKB P05719618, nomor polisi BG-3083-QAA, tahun 2019, wama silver, nomor rangka MH1JFZ215KK678516, nomor mesin JFZZE-1677328.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street, an. Genledy, nomor polisi BG3083 -QAA, tahun 2019, wama silver, nomor rangka MH1JFZ215KK678516, nomor mesin JFZZE- 1677328.Dikembalikan kepada saksi Marchell Pratama Putra Bin Efriansyah.
6. Membebaskan kepaaga Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili,S.H, Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili,S.H

Achmad Syaripudin,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi,S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Llg